



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 79 TAHUN 2016

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara efektif, efisien dan terpadu, guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik, perlu disusun kebijakan pengawasan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;



19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
21. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 89 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010 Nomor 89);
22. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 108 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010 Nomor 108);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2017.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kabupaten Banyumas
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Kebijakan Pengawasan adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan terhadap perangkat daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas.
5. Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi dan inspektorat kabupaten/kota.
8. Perangkat Daerah kabupaten adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.

Pasal 2

Sistematika Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017 sebagai berikut:

- I. Pendahuluan;
- II. Arah Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan;
- III. Ruang Lingkup;
- IV. Program dan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan / pemeriksaan;
- V. Koordinasi;
- VI. Penutup;



Pasal 3

Uraian Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

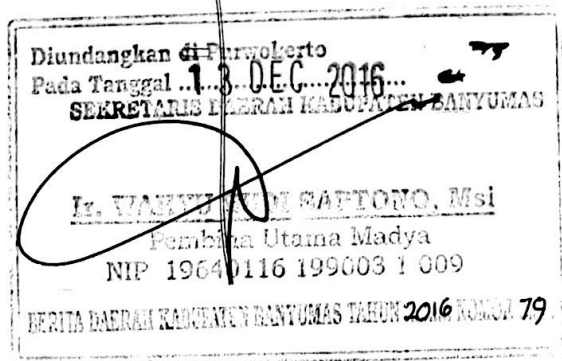
Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 13 DEC 2016

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

NO	JABATAN	PARAF
1	Seleda	
2	Aspek mis	
3	Pt. Kby. Haluan	
4	Iuspekfas	



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 79 TAHUN 2016
TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS DAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2017

KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2017

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam manajemen penyelenggaraan pemerintah daerah pengawasan bertujuan untuk memberikan saran kepada pimpinan perangkat daerah yang diperiksa dalam mengambil langkah-langkah perbaikan, penyempurnaan serta tindakan-tindakan lain yang dapat memperlancar dan tertib tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Di tingkat Kabupaten, Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan terhadap :

- a. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten;
- b. Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. Pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Dalam hubungan tersebut agar pelaksanaan berjalan efisien dan efektif maka perlu ditetapkan Kebijakan pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017.

B. Tujuan

Tujuan Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017 :

1. Melaksanakan hasil koordinasi pengawasan di Provinsi Jawa Tengah dalam rangka mengeliminir terjadinya tumpang tindih dan bertubi-tubinya pengawasan antar APIP;
2. Menetapkan fokus/prioritas kegiatan pengawasan yang bersifat strategis agar pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Memberikan pedoman bagi penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan masing-masing Wilayah Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Banyumas.

II. ARAH KEBIJAKAN

Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017 berpedoman pada Misi Kesatu Kabupaten Banyumas tahun 2013 - 2018 yaitu "Menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih, partisipatif dan inovatif agar terbangun pemerintahan yang efektif dan terpercaya melayani masyarakat" dan mengacu pada kebijakan dan strategi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas tahun 2017.

Arah Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017 dinyatakan sebagai berikut :

1. Memfokuskan secara cermat atas objek dan sasaran pengawasan yang bersifat kebijakan strategis atas penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;



2. Menitikberatkan pengawasan pada program/kegiatan yang terkait dengan urusan pemerintahan dibidang pelayanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
3. Meningkatkan efektifitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyumas melalui upaya koordinasi dan sinergitas pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat;
4. Mengoptimalkan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawas intern dan ekstern pemerintah serta penanganan pengaduan masyarakat.

Disamping itu dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017 terdapat penekanan arah kebijakan pengawasan pada Pemerintah Kabupaten Banyumas yang meliputi :

1. Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka mempertahankan opini "Wajar Tanpa Pengecualian" (WTP).
2. Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa terkait dengan berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Asistensi dan Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
4. Asistensi terhadap Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

III. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi:

1. Pengawasan Keuangan dan Kinerja, bertujuan untuk memberikan saran kepada pimpinan perangkat daerah yang diperiksa dalam mengambil langkah-langkah perbaikan, penyempurnaan serta tindakan-tindakan lain yang dapat memperlancar dan tertib tugas yang menjadi tanggung jawabnya, dengan prioritas :
 - a. Aspek keuangan;
 - b. Aspek pengelolaan barang milik daerah/sarana dan prasarana;
 - c. Aspek pengelolaan Sumber Daya Manusia;
 - d. Aspek tugas pokok dan fungsi.
2. Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat, bertujuan untuk melakukan investigasi serta menindaklanjuti keluhan oleh individu, masyarakat dan lembaga sehubungan dengan adanya pelayanan atau perlakuan kebijakan di pemerintahan daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dilakukan melalui pemeriksaan khusus, dengan prioritas:
 - a. Dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - b. Penyalahgunaan wewenang;
 - c. Hambatan dalam pelayanan masyarakat; dan
 - d. Pelanggaran disiplin pegawai.



3. Kegiatan Reviu, bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen/laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan prioritas:
 - a. Reviu Dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah;
 - b. Reviu Laporan Keuangan;
 - c. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
4. Kegiatan Evaluasi, bertujuan untuk memberikan penilaian atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan prioritas:
 - a. Evaluasi Reformasi Birokrasi;
 - b. Evaluasi LKjIP SKPD;
 - c. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; dan
 - d. Evaluasi Pelaksanaan Program strategis nasional.
5. Kegiatan Pengawasan Lainnya, dengan prioritas:
 - a. Dana Dekonsentrasi
 - b. Tugas Pembantuan.
 - c. Hibah keuangan/barang
 - d. Bantuan Sosial.

IV. PROGRAM DAN KEGIATAN PENGAWASAN

Dengan memperhatikan arah kebijakan pengawasan yang telah ditetapkan, maka Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Desa di Kabupaten Banyumas disusun dalam bentuk kegiatan utama dan kegiatan penunjang sebagai berikut :

A. Kegiatan Utama

1. Pemeriksaan

- a. Pemeriksaan Reguler di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, dengan ruang lingkup pemeriksaan pada aspek pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi, Pengelolaan Keuangan, Pengelolaan SDM, Kelembagaan dan Pengelolaan Barang milik Daerah/ sarana dan prasarana.
- b. Pemeriksaan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyumas meliputi :
 - 1) Administrasi Umum Pemerintah yang terdiri dari :
 - a) Kebijakan daerah;
 - b) Kelembagaan;
 - c) SDM Daerah;
 - d) Keuangan Daerah;
 - e) Aset/Barang Daerah/sarana dan prasarana;
 - 2) Urusan Pemerintah
Tematik Tahun 2017 dititikberatkan pada Urusan Wajib Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pengelolaan Dana Desa.
- c. Pemeriksaan khusus pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan sasaran pemeriksaan meliputi :
 - 1) Kebijakan Pemerintah Daerah;
 - 2) Sistem pengelolaan
 - 3) Pertanggungjawaban
- d. Pemeriksaan Dana Dekonsentrasi (atas limpahan Kementerian /Lembaga Pemerintah Non Kementerian), yaitu kegiatan pengarusutamaan gender
- e. Pemeriksaan Tugas Pembantuan.

- f. Pemeriksaan hibah keuangan/barang dan bantuan sosial;
 - 1) Pemeriksaan atas Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota;
 - 2) Pemeriksaan atas Bantuan Sosial Kemasyarakatan;
 - 3) Pemeriksaan atas Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa.
 - g. Pemeriksaan Khusus / Strategis;
 - h. Pemeriksaan Kasus/Penanganan Pengaduan Masyarakat;
 - i. Pemeriksaan Pelayanan Publik; Iklim Investasi dan Iklim Usaha Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
 - j. Pemeriksaan lainnya atas perintah Bupati atau pelimpahan dari Gubernur/Menteri Dalam Negeri/Sekretaris Negara;
 - k. Pemantauan kegiatan fisik bangunan dan kas/stok opname.
2. **Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)**
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) pada Pemerintah Daerah melakukan reviu atas Laporan Keuangan dan Kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Bupati kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir. Yang dimaksud dengan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah prosedur penelusuran angka-angka, permintaan keterangan dan analisis yang harus menjadi dasar memadai bagi Inspektorat untuk memberi keyakinan terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
3. **Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Banyumas.**
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, sebelum Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Banyumas dikirim ke MenPAN dan RB, Inspektorat melakukan Reviu atas LKjIP Pemerintah Kabupaten Banyumas yang bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid. Reviu mencakup format, mekanisme penyusunan dan substansi yang diterapkan atas data kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Banyumas.
4. **Reviu Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD dan PPKD.**
Sesuai Permendagri Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017 bahwa dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan penganggaran dan menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah penganggaran sebagai quality assurance, kepala daerah harus menugaskan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk melakukan reviu atas RKA SKPD dan RKA PPKD.



Reviu tersebut dilakukan bersamaan dengan proses pembahasan RKA SKPD dan RKA PPKD oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Tujuan Reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas (*limited assurance*) atas kualitas perencanaan penganggaran dan kepatuhan terhadap kaidah-kaidah penganggaran. Reviu dilakukan agar sesuai dengan RKPD, Renja SKPD, KUA, PPAS dan kesesuaian dengan standar biaya/ASB serta kaidah penganggaran lainnya serta dilengkapi dengan dokumen pendukung RKA. Reviu dilakukan setelah RKA SKPD dan RKA PPKD selesai dibahas dan diverifikasi oleh TAPD.

5. Monitoring dan Evaluasi

a. Monitoring adalah kegiatan mengamati, mengawasi keadaan dan pelaksanaan di tingkat lapangan yang dilakukan secara terus menerus atau berkala pada setiap tingkatan atas program agar sesuai rencana;

b. Evaluasi adalah proses kegiatan penilaian kebijakan daerah, akuntabilitas kinerja daerah atau program dan kegiatan pemerintah daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah daerah, yang meliputi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta evaluasi Reformasi Birokrasi.

6. Pemantauan dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Dalam rangka optimalisasi tindak lanjut hasil pengawasan, dilakukan pemantauan dan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan. Tindak Lanjut dimaksud selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.

B. Kegiatan Penunjang

Untuk mencapai keberhasilan kegiatan utama pengawasan perlu didukung dengan kegiatan penunjang pengawasan yang terdiri dari :

1. Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan

Dalam upaya meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, kapasitas/kapabilitas, dan profesionalisme SDM Pengawasan perlu terus ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan pengawasan yang meliputi Diklat sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA), Diklat sertifikasi menyongsong pembinaan karier Aparat Pengawas lewat sertifikasi Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah (JFP2UPD), Diklat Fungsional dan Teknis substantif pengawasan pengendalian kepegawaian bagi Auditor Kepegawaian dan Diklat Penjenjangan Struktural serta Diklat Manajemen Pengawasan,

Diklat Teknis Substantif (antara lain diklat/bintek audit kinerja, diklat/bintek audit barang/jasa serta diklat penunjang lainnya). Selain itu dilakukan berbagai forum seperti seminar, Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS), pengawasan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan konsep pendidikan dan pelatihan berkelanjutan (*continuing profesional education*).

2. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan

Dalam rangka penyusunan Sistem Informasi Pengawasan yang terpadu, setiap APIP harus menyusun *database* pengawasan yang terus dimutakhirkan dan dikembangkan. Database pengawasan tersebut antara lain mencakup data objek pengawasan, temuan dan tindak lanjut hasil pengawasan dari berbagai data SDM pengawasan.



3. Kegiatan Penunjang Lainnya

Kegiatan APIP yang bersifat penunjang lainnya adalah pembuatan laporan berkala hasil pengawasan, penyusunan kebijakan pengawasan, penyusunan PKPT, penyusunan daftar objek pengawasan, penyusunan daftar temuan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

V. KOORDINASI PENGAWASAN

Untuk mewujudkan efektifitas koordinasi pengawasan internal pemerintah diperlukan koordinasi antara APIP Pusat dan Daerah. Kegiatan Koordinasi yang perlu dilaksanakan mencakup :

A. Rapat Koordinasi Pengawasan (RAKORWAS)

Untuk meningkatkan koordinasi pengawasan di antara jajaran APIP perlu dilaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) guna memperoleh kesamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan, memantapkan sinergi pengawasan dan sekaligus mengeliminasi adanya tumpang tindih pelaksanaan pemeriksaan.

B. Frekuensi Pemeriksaan oleh APIP

Dalam satu tahun anggaran, satu objek pemeriksaan dapat dilakukan pemeriksaan lebih dari 1 (satu) kali dengan ketentuan;

1. Pemeriksaan dilaksanakan oleh APIP yang sama atau berbeda;
2. Tenggang waktu pemeriksaan minimal 3 (tiga) bulan;
3. Sasaran Pemeriksaan sama atau berbeda;
4. Ketentuan ini tidak berlaku untuk pemeriksaan investigatif yang dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Sasaran dan jadwal pengawasan oleh APIP di Kabupaten Banyumas ditetapkan oleh Bupati Banyumas dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan APIP di Kabupaten Banyumas untuk setiap tahunnya.

VI. PENUTUP

Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017 merupakan upaya untuk meningkatkan dan menyinergikan seluruh kegiatan APIP di Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan internal pemerintah. Sehubungan dengan itu, diperlukan komunikasi dan kerja sama seluruh pegawai Inspektorat Kabupaten Banyumas sehingga program-program yang disusun dapat saling menunjang satu sama lain.

Diharapkan Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017 ini digunakan sebagai acuan dalam menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Banyumas Tahun 2017.

NO	JABATAN	PARAF
1	Seleda	
2	Aspek lain	
3	Kep. Hukum	
4	Inspektur	

BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN